

PENGARUH KEADILAN DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

Vincent N. G Pandoh, Royke I.J. Pangkey, Meidy Kantohe

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: vincent.pandoh99@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keadilan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara uji parsial variabel keadilan berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, Sedangkan variabel kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Uji simultan menunjukkan bahwa variabel keadilan dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Kata kunci: Keadilan, Kepercayaan pada pemerintah, Persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak

Astract: *The purpose of this study was to determine the effect of justice and trust in government on student perceptions of tax evasion. The method in this study uses quantitative methods with the data analysis technique used, namely multiple linear regression analysis. The results of the study prove that in the partial test the justice variable has a significant effect on student perceptions of tax evasion, while the trust in government variable has no significant effect on student perceptions of tax evasion. The simultaneous test shows that the variables of justice and trust in government have a significant effect on student perceptions of tax evasion.*

Keywords: *Justice, Trust in Government, Student Perceptions of Tax Evasion.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berkembang saat ini membutuhkan dana yang cukup besar demi membiayai segala kegiatan yang dilakukannya. Salah satu sumber pendapatan negara yang utama adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat.

Menurut Ermawati dan Delima (2016), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada kas negara bersifat memaksa untuk mendanai belanja negara dan memenuhi kepentingan masyarakat dengan tidak mendapatkan kontraprestasi kembali secara langsung. Secara umum terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system* (Monica and Arisman 2018). Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang sudah seharusnya dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang telah berlaku (Subarkah and Dewi 2017). Namun permasalahan yang sering terjadi ada beberapa perilaku dari wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak untuk menghindari pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yudiriksi,

penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang melekat pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda (Felicia and Erawati 2017).

Fenomena kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi pada perusahaan *Coca-Cola* di Minahasa Utara. Hal ini diungkapkan dalam BeritaManado.com yang menjelaskan bahwa wakil rakyat Minahasa Utara (Minut) terus mendesak Bupati Minut untuk mencopot izin *Coca-Cola* karena dinilai telah merugikan negara. Perusahaan minuman tersebut terindikasi melakukan penggelapan pajak hingga nyaris Rp500 juta setahun. Perusahaan harusnya membayar pajak sekitar Rp55 juta pada bulan Oktober 2014 lalu, namun pihak perusahaan hanya membayar pajak sekitar Rp10-15 juta per bulan. Artinya ada selisi sekitar Rp40 juta setiap bulan yang tidak dibayar (<https://beritamanado.com/coca-cola-terindikasi-gelapkan-pajak/>).

Keadilan dalam hukum pajak adalah perlakuan yang sama kepada wajib pajak, yang tidak membedakan agama, aliran politik dan sebagainya (Listiari 2017). Jika apa yang mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya. Tetapi jika mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017).

Kepercayaan pada pemerintah merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku (Purnamasari, Pratiwi, and Sukirman 2018). Ketika kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah berada pada titik minimum maka wajib pajak akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (Hasanah and Dian Widiyati 2021). Sebaliknya apabila pajak yang dibayarkan kepada kas negara dipergunakan pemerintah untuk keperluan negara, maka Wajib Pajak akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah sehingga penggelapan pajak dianggap tidak etis oleh Wajib Pajak (Marsanandya Purna Kusumasari 2019).

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, 1) apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa melakukan penggelapan pajak, dan 2) apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh keadilan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

KAJIAN TEORI

Keadilan

Pengertian keadilan merupakan pengertian yang sangat luas dan pelik. Dalam hubungan ini dikemukakan pengertian secara khusus, yaitu pengertian keadilan dalam hukum pajak. Salah satu sendi keadilan dalam hukum pajak adalah perlakuan yang sama kepada wajib pajak, yang tidak membedakan agama, aliran politik dan sebagainya (Listiari 2017). Sistem pemungutan pajak yang adil akan memberikan dampak pada kelancaran dalam membayar pajak sehingga tidak akan ada perlawanan pajak seperti melakukan penggelapan pajak (Sari, Samsiah, and Azhari 2023). Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keadilan pajak yang dibebankan kepada masyarakat menurut (Rosdiana, 2008:18) yaitu: 1) Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*), wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya yang disediakan oleh pemerintah. 2) Kemampuan Membayar (*Ability To Pay Principle*), pajak dibedakan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar dan penghasilannya.

Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku (Purnamasari et al. 2018). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022) kepercayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang dipercayai, harapan dan keyakinan (akan

kejujuran, kebaikan dan sebagainya). Negara harus mendapatkan kepercayaan dari warganya untuk meningkatkan etika pajak yang berarti memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat mengatasi tindakan penggelapan pajak, dengan mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dan dengan mempromosikan transparansi publik (Drogalas *et al.* 2018).

Indikator Kepercayaan Pada Pemerintah menurut Bahari (2016) dalam penelitian (Marsanandya Purna Kusumasari 2019) yaitu: 1) Komitmen pemerintah, 2) Tujuan pemerintah 3) Kejujuran pemerintah, dan 4) Tindakan pemerintah


Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yudikologi penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang melekat pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda (Felicia and Erawati 2017). Salah satu contoh penggelapan pajak yang sering ditemukan adalah wajib pajak yang tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT, membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurangan dalam penghasilan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, serta memperbesar biaya dengan cara yang fiktif (Online-pajak.com/tentang-pajak)

Indikator persepsi penggelapan pajak menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012) dalam penelitian (Marsanandya Purna Kusumasari 2019) yaitu: 1) Penerapan tarif pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak. 2) Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak. 3) Integritas atau mentalitas aparat per pajak atau fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menggambarkan alur hubungan antara variabel independen yaitu Keadilan (X_1) dan Kepercayaan Pada Pemerintah (X_2) terhadap variabel dependen yaitu Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Y)



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (Sugiyono 2017), dapat diartikan sebagai “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Objek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado.

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado dengan jumlah populasi yang tidak diketahui pasti. Tidak semua populasi akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel. Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*.

Rumus *lameshow* digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah pengambilan jumlah sampel, jika jumlah populasi tidak diketahui. Berikut di bawah ini adalah rumus *lameshow*:

$$n = \frac{z^2 \cdot p \cdot (1-p)}{d^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

z = Nilai Standart = 1.96

p = Maksimal Estimasi = 50% = 0.5

d = alpha (0,10) atau *sampling error* = 10%

Dari rumus tersebut diperoleh jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui sebagai berikut:

$$n = \frac{0,5 (1-0,5)(1,96^2)}{(0,1)^2}$$

$$n = \frac{0,9604}{0,01}$$

$$n = 96,04 = 96 \text{ orang}$$

Dari perhitungan rumus *lameshow* di atas terdapat 96 orang sebagai responden, namun peneliti membulatkannya menjadi 100 orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari: metode wawancara, metode angket (kuesioner) dan metode dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu, uji validitas dan reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsiklasik yang terbagi: 1) uji formalitas, 2) uji multikolinieritas, 3) uji heteroskedastisitas, dan 4) uji otokorelasi, analisis regresi linier berganda, dan analisis uji hipotesis yang terbagi atas: a) uji simultan (uji f) dan b) uji parsial (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa Keadilan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel Keadilan (X_1) terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Y) sebesar $0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_1) yang menyatakan bahwa Keadilan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak di terima. Variabel keadilan turut menentukan persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan semakin rendah, artinya mahasiswa menganggap bahwa tindakan penggelapan pajak adalah perilaku yang tidak etis.

Hasil dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria and Djoko Wahyudi (Fitria and Wahyudi 2022), Putri and Mahmudah (Putri and Mahmudah 2020) dan Faradiza (Faradiza 2018), yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sebaliknya hasil dalam penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Christina and Ngadiman (Christina and Ngadiman 2022), Monica and Arisman (Monica and Arisman 2018).

Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa Kepercayaan Pada Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Hal ini dapat

dilihat dari nilai signifikansi variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X_2) terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Y) sebesar $0,431 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_1) yang menyatakan bahwa Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak di tolak.

Kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan artinya persepsi mahasiswa menganggap bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak menjamin wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak yang dilakukan, lebih banyak disebabkan karena masalah moral. Moral seseorang sangat mempengaruhi kepatuhan pajak untuk berperilaku patuh atau akan melakukan penggelapan pajak. Terlepas dari kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak tidak adil maka mereka akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak. Kepercayaan kepada pemerintah tidak akan cukup mencegah penggelapan pajak jika sanksi hukumnya lemah dan atau penegakan hukumnya tidak efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ambari 2022) dan Wardani *et al.* (Wardani *et al.* 2022), sebaliknya hasil penelitian ini tidak mendukung hasil yang dilakukan oleh Hasanah and Dian Widiyati (Hasanah and Dian Widiyati 2021) dan Idris (Idris 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini yaitu secara uji parsial variabel Keadilan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak namun, pada variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. Kemudian pada uji simultan variabel Keadilan (X_1) dan Kepercayaan Pada Pemerintah (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu terbatas usulan model penelitian, terbatas pada variabel sementara faktanya masih terdapat banyak faktor lain yang juga dapat berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain agar hasil penelitian yang dilakukan lebih maksimal, serta menambah sampel penelitian agar lebih banyak, sehingga hasil penelitian lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambari, Elita. 2022. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Pada Pemerintah, Keadilan Perpajakan Dan Pandemi Covid-19 Terhadap Penggelapan Pajak." *Skripsi Fakultas Ekonomi Bekasi Universitas Islam* "45."
- Andi, Wisnu S. 2014. "Pengaruh Kepercayaan, Moral, Dan Kekuasaan Pemerintah Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dan Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Kebon Jeruk Dua." *Jurnal Ilmiah Niagara* VIII:39–55.
- Ardi, Devi Marta, Trimurti, and Suhendro. 2016. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta." *Journal of Economic and Economic Education* 177–91.
- Aulia, Ulfa. 2015. "Faculty of Economic Riau University ,." 1–15.
- Ce Gunawan. 2020. *Mahir Menguasai SPSS, Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Che Azmi, Anna A., and Kamala A. Perumal. 2008. "Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective." *International Review of Business Research Papers* 4(5):11–19.
- Christina, and Ngadiman. 2022. "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." *Jurnal Paradigma Akuntansi* 4(1):444. doi: 10.24912/jpa.v4i1.17564.
- Drogalas, George, Evgenia Anagnostopoulou, Michail Pazarskis, and Dimitrios Petkopoulos.

2018. "Tax Ethics and Tax Evasion, Evidence from Greece." *Theoretical Economics Letters* 08(05):1018–27. doi: 10.4236/tel.2018.85070.
- Ermawati, Nanik, and Zamrud Mirah Delima. 2016. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, Dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-Filing." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 5(2):163.
- Faradiza, Sekar Akrom. 2018. "Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak." *Akuntabilitas* 11(1):53–74. doi: 10.15408/akt.v11i1.8820.
- Felicia, Icha, and Teguh Erawati. 2017. "Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha* 25(2):102–10. doi: 10.32477/jkb.v25i2.240.
- Fitria, Kartika, and Djoko Wahyudi. 2022. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak 1,2,." 14(1):35–49.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasanah, Neneng, and Dian Widiyati. 2021. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan COVID-19 Terhadap Penggelapan Pajak." *Jurnal Edukasi Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi* 9:35–42.
- Idris. 2019. "Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Informasi, Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Perilaku Tax Evasion Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan." *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 3(2):22–30.
- James Tumewu, Wiwin Wahyuni. 2018. "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)." *Jurnal JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 4(1):37–54.
- KBBI. 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Lahengko, A. M. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Study Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 188–89.
- Listiari. 2017. "Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kepastian Hukum Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Gubeng." *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marsanandya Purna Kusumasari. 2019. "Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Bantul)." *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Monica, Tia, and Anton Arisman. 2018. "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang)." *STMIK GI MDP*.
- Muri Yusuf. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Pradipta, Jihat. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak."
- Purnamasari, Apriani, Umi Pratiwi, and Sukirman Sukirman. 2018. "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada

- Wajib Pajak PBB-P2 Di Kota Banjar)." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 14(1):22. doi: 10.14710/jaa.v14i1.18221.
- Purnomo, Rochmat Aldy. 2017. *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*. Edisi 2. Ponorogo: CV. Wade Group.
- Putri, Rizky Intania, and Hadi Mahmudah. 2020. "Pengaruh Keadilan, Diskriminasi Dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." *Jurnal Mutiara Akuntansi* 5(1):46–66.
- Rahmawati, Rahmawati, and Saifullahi Shehu Ibrahim. 2016. "An Appraisal of the Tax Evasion and Tax Avoidance System in Indonesia." *Akuntabilitas* 8(2). doi: 10.15408/akt.v8i2.2880.
- Sakti, fajar tri, and sanri nabila Fauzia. 2018. "Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak' (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut)." *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol.8 No. 1 Edisi Januari-Juni Tahun 2018* 8(1):160–73.
- Santoso, Singgih. 2019. *Mahir Statistik Parametrik Konsep Dasar Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sari, M. 2019. "Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion."
- Sari, Muharini Ulya, Siti Samsiah, and Intan Putri Azhari. 2023. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." 3:697–708.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinaga, Roulinta, Roddy A. Runtuwarouw, and Linda Anita Octavia Tanor. 2021. "PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN TEKNOLOGI PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA MANADO)."
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subarkah, Johny, and Maya Widyana Dewi. 2017. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 17(02):61–72. doi: 10.29040/jap.v17i02.210.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamaela Jein, Sumual, Tinneke, and Pricilia Joice Pesak. 2023. "PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN KEADILAN TERHADAP TINDAKAN TAX AVOIDANCE." 4(1):138–48.
- Tumanduk, Stevly, Arie Kawulur, and Aprili Bacilius. 2021. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP SAMSAT KOTA TOMOHON." 2(3):292–301.
- Ulfa, Auliya, Desmiyawati, and Al Azhar L. 2015. "Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 2(2):1–15.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun. 2009. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1." 2(5):255.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, Dewi Kusuma, Yuli Prihatni, and Ayu Wulandari. 2022. "Pengaruh Pemahaman TRI Pantangan Tamansiswa, Sikap Moral Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Niat Melakukan Penyelewengan Pajak." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8(2):212–19.